



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 238);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan, Penguatan dan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 15);
23. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kotawaringin

Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 17);

24. Peraturan Bupati Kotawaringin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Kotawaringin Nomor 37 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 38);
26. Peraturan Bupati Kotawaringin Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan Kepala Desa selanjutnya disebut Perkades adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Perdes.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1(satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
19. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
20. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
22. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
24. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

25. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
27. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
28. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
29. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
30. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
31. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
33. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
34. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
36. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa atau Tim, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa setiap tahunnya.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk sinkronisasi RKP Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penyusunan rancangan APB Desa dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

Pasal 4

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa, meliputi :
 - a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. Prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. Kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. Teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. Hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 29 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 73

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa.

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkenaan hal tersebut Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas dan sasaran pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangan desa dan potensi serta kondisi masing-masing desa, mengingat salah satu keberhasilan pencapaian sasaran dan program pembangunan daerah juga dipengaruhi oleh sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa dengan mengacu kepada Peraturan Menteri terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa serta sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berskala lokal desa.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

APB Desa adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa. Prinsip Penyusunan APB Desa sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya.
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. penyusunan RKP Desa mulai Juli tahun berjalan;
 - b. penetapan RKP Desa paling lambat akhir September tahun berjalan;
 - c. penyusunan Rancangan APB Desa dimulai Oktober tahun berjalan;

- d. penetapan APB Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan;
 - e. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester I paling lambat minggu kedua Juli tahun berjalan; dan
 - f. Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa paling lambat Maret setelah akhir tahun berkenaan.
3. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa.
 4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat Desa.
 5. APB Desa harus memperhatikan azas keadilan dan kepatutan, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa:

- a. RKP Desa mengacu kepada RPJM Desa yang sudah ditetapkan dan masih berlaku dan Penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa yang memuat lampiran RAB seluruh kegiatan.
- b. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- c. Penganggaran dana desa mengacu kepada prioritas penggunaan dana desa sesuai ketentuan dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- d. PADesa wajib dicatat melalui rekening kas desa, penggunaannya mengacu kepada Peraturan Bupati.
- e. Swadaya dan partisipasi masyarakat berupa uang melalui rekening kas desa sebagai bagian dari PADesa.
- f. Pendapatan Transfer Desa meliputi Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.
- g. Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten di atur oleh pemberi bantuan.

- h. SILPA dituangkan ke dalam Berita Acara Penutupan Kas dan wajib di setor ke rekening kas desa sebelum penetapan APB Desa yang diprioritaskan membiayai kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
- i. Kaur Keuangan berkewajiban untuk melakukan pemungutan dan penyeteroran pajak APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

A. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan berupa uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

1. Pendapatan Asli Desa

Sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) meliputi :

- a) Hasil Usaha Desa, antara lain dari Bagi Hasil Usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- b) Hasil Aset Desa, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, kios milik desa, pemanfaatan sarana olah raga milik desa, ternak hewan milik desa, kolam ikan milik Desa, ferry penyeberangan milik desa, angkutan Desa dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang; dan
- d) Pendapatan asli desa lainnya adalah hasil pungutan desa.

Pendapatan Asli Desa dapat digunakan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) untuk membiayai kegiatan pada bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa, paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk mendanai kegiatan pada bidang pembinaan masyarakat desa dan kegiatan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

2. Kelompok Transfer

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari kelompok transfer sebagai berikut :

- a) Pendapatan kelompok transfer terdiri atas jenis :
 - 1) Dana desa;
 - 2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 3) Alokasi dana desa;
 - 4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - 5) Bantuan keuangan APBD Kabupaten.
- b) Pendapatan transfer digunakan dengan ketentuan :
 - 1) Pendapatan dana desa untuk membiayai kegiatan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dana desa dapat digunakan untuk pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - 2) Pendapatan dari bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan alokasi dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
 - 3) Penggunaan Pendapatan dari Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten diatur oleh pemberi bantuan.

3. Kelompok Pendapatan Lain-Lain

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Kelompok pendapatan lain-lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Kelompok pendapatan lain-lain, terdiri atas :
 - 1) Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa;
 - 2) Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - 3) Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa;

- 4) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - 5) Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 6) Bunga Bank; dan
 - 7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- b) Pendapatan lain-lain dapat digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- c) Khusus untuk pendapatan lain-lain dari koreksi belanja tahun anggaran sebelumnya yang berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tetap mengacu sesuai ketentuan pendapatan transfer.

B. BELANJA DESA

Belanja desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa secara bertahap mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja APB Desa digunakan untuk :
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk kegiatan Operasional Pemerintah Desa dan kegiatan Operasional/Insentif RT/RW;
 - 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan;
 - 5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa dan Mendesak Desa.

- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja APB Desa digunakan untuk :
 - 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) Tunjangan BPD;
 - 4) Operasional BPD;
2. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
3. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah disepakati dan dituangkan dalam RKP Desa.
4. Kegiatan menggunakan Jenis Belanja sebagai berikut :
 - a. **Belanja Pegawai :**
 - 1) Dipergunakan membiayai kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari pengeluaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD yang dibayarkan pada setiap bulan.
 - 2) Belanja pegawai dikelompokkan :
 - a) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c) Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - d) Tunjangan BPD.
 - b. **Barang dan Jasa :**
 - 1) Dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang pengeluarannya untuk Belanja Barang dan Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - 2) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dalam satu tahun dengan memperhitungkan sisa persediaan barang tahun sebelumnya.
 - 3) Belanja barang/jasa dikelompokkan ke dalam :

- a) Belanja barang perlengkapan
 - b) Belanja honorarium
 - c) Belanja perjalanan dinas
 - d) Belanja jasa sewa
 - e) Belanja operasional perkantoran
 - f) Belanja pemeliharaan
 - g) Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat
- 4) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah bantuan untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/ Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- 5) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan dan masyarakat Desa

c. Belanja Modal

- 1) Pemerintah Desa memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Desa untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan berdasarkan kewenangan desa dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dan 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- 3) Pembangunan/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Belanja Modal dikelompokkan ke dalam :
 - a) Belanja modal pengadaan tanah;
 - b) Belanja modal pengadaan peralatan, mesin, dan alat berat;
 - c) Belanja modal kendaraan;
 - d) Belanja modal gedung, bangunan dan taman;
 - e) Belanja modal jalan/prasarana jalan;
 - f) Belanja modal jembatan;
 - g) Belanja modal irigasi/embung/air sungai/drainase /air limbah/persampahan;
 - h) Belanja modal jaringan/instalasi; dan
 - i) Belanja modal lainnya.

d. Belanja Tak Terduga.

- 1) Belanja tak terduga hanya untuk belanja kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- 2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memuat :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
- 3) Penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat bencana alam dan bencana sosial, keadaan darurat karena adanya kerusakan atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat sedangkan keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- 4) Kegiatan Penanggulangan bencana, penanganan keadaan darurat dan penanganan keadaan mendesak desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

C. PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan Desa adalah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya :

1. Penerimaan Pembiayaan Desa

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
 - 2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dan pada realisasi belanja;
 - b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- b. Pencairan Dana Cadangan
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan dalam tahun anggaran berkenaan.

2. Pengeluaran Pembiayaan Desa

- a. Pembentukan Dana Cadangan
 - 1) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran dengan Peraturan Desa
 - 2) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa dan penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 3) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan tidak melebihi masa jabatan Kepala Desa.
- b. Penyertaan Modal
 - 1) Penyertaan Modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Penerimaan hasil dari penyertaan modal Desa sebagai Pendapatan Asli Desa dan diserahkan melalui rekening kas desa.

3. Surplus/Defisit APB Desa

- a. Surplus atau defisit APB Desa adalah selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa.
- b. Dalam hal APB Desa diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang dan penyertaan modal desa.
- c. Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, pemerintah desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa.

D. STANDAR BIAYA

Standar biaya barang dan jasa di desa mengacu kepada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Desa.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal dan tahapan sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan Kewenangan Desa dan RKP Desa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.

3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Paling lambat 10 (sepuluh) hari Kerja BPD segera melaksanakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa.
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati bersama BPD.
6. Bupati dapat mendelegasikan kepada camat untuk melakukan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
7. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
8. Dalam hal camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa wajib melakukan penyempurnaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
9. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dengan Keputusan Bupati.
10. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya dan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
11. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa wajib ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

V. Hal Khusus Lainnya

Dalam penyusunan APB Desa hal khusus lainnya yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah dapat menyampaikan Pagu Indikatif terkait Pendapatan Transfer Desa sebagai acuan penyusunan APB Desa.

2. APB Desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes).
3. Posting Rancangan Peraturan Desa dengan persyaratan yang disampaikan oleh Desa kepada Admin Kabupaten:
 - a. Berita Acara Penutupan Kas akhir tahun sebelum penetapan APB Desa, dengan rincian saldo awal harus sesuai dengan saldo akhir pada rekening koran akhir tahun sebelumnya dan sesuai dengan rincian persumber dana pada siskeudes.
 - b. Berita Acara Kesepakatan Kepala Desa bersama BPD.
 - c. Rekening Koran tahun Sebelumnya.
 - d. Surat Keputusan Camat terkait Rancangan Peraturan tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan.
 - e. Surat Keputusan Penetapan Badan Permusyawaratan Desa yang masih berlaku.
4. Pemerintah Desa wajib menyelesaikan kewajiban tahun sebelumnya meliputi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, Laporan Semester I dan kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Petunjuk teknis sebagai tindak lanjut peraturan bupati ini dapat dibuat oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa pada setiap tahunnya.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

